



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan dan peranan Bupati dan Wakil Bupati sangat penting dan strategis untuk memajukan dan mewujudkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan biaya operasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan hak keuangan sebagai berikut:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. biaya Sarana dan Prasarana;
 - c. Sarana mobilitas; dan
 - d. biaya operasional.

Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan tunjangan yang meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan beras; dan
 - e. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.

- (3) Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Ketiga Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Bupati disediakan rumah jabatan dengan ukuran maksimal :
- luas bangunan 500 m²;
 - luas tanah 3.000 m²; dan
 - luas pendopo 250 m².
- (2) Wakil Bupati disediakan rumah jabatan dengan ukuran maksimal :
- luas bangunan 350 m²;
 - luas tanah 1.500 m²; dan
 - luas pendopo 175 m².
- (3) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan perlengkapan rumah jabatan dan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian Keempat Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Bupati disediakan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas dengan jenis kendaraan sedan 2.500 cc dan jeep 3.200 cc.
- (2) Wakil Bupati disediakan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas dengan jenis kendaraan sedan 2.200 cc dan jeep 2.500 cc.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian Kelima
Biaya Operasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan:
 - a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dipakai dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
 - h. biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Mekanisme anggaran dan pencairan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 2
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga berupa :

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. pelayanan non kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, berupa pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional.
- (2) Hak kelas perawatan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga merupakan hak kelas perawatan kelas VIP.

Pasal 10

Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, meliputi :

- a. pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan/ atau
- c. pelayanan mobil jenazah.

Paragraf 3

Biaya Pakaian Dinas

Pasal 11

Biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya yang terdiri atas:

- a. pakaian dinas harian;
- b. pakaian dinas upacara;
- c. pakaian sipil harian;
- d. pakaian sipil resmi;
- e. pakaian sipil lengkap;
- f. pakaian batik;
- g. pakaian ciri khas Daerah; dan
- h. pakaian pada hari tertentu.

Paragraf 4

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 12

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, digunakan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dihitung dari target pendapatan asli Daerah tahun berjalan.
- (3) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;

- b. di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp10 milyar s/d Rp20 milyar paling rendah Rp200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp20 milyar s/d Rp50 milyar paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp50 milyar s/d Rp150 milyar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; dan
 - f. di atas Rp150 milyar paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- (4) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibulatkan ke bawah dalam satuan ratusan ribu.
 - (5) Pembagian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Bupati sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. untuk Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (6) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan secara proporsional berdasarkan target pendapatan asli Daerah dari pagu 1 (satu) tahun anggaran.
 - (7) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
 - (8) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.
 - (9) Dalam hal terdapat sisa Biaya Penunjang Operasional yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
 - (10) Rincian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan habisnya masa jabatan, penjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan sementara, atau berhalangan tetap, Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati, sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.

- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan terdapat penjabat Bupati, penjabat Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
- (5) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap, dan terdapat Bupati, Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 14

Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran atas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **5** .